

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 397 /DISPEN-A/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang:
 - a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Ketapang, dipandang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional.
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat: 1.
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka izin operasionalnya dapat dicabut;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

KETIGA

Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI KETAPANG,

TTD

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 17 Juni 2014

HENRIKUS

SETDA PUBLICATION SETDA KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH. MH

Pembina

19700617 200003 1 001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
 Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
- 5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
- Kepala Bagian Redangan Seda Rabupaten Redapang di RedapangYang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 397 /DISPEND-A/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

JELAI HULU SD NEGERI 22

SUNGAI LAUR

SD NEGERI 23

SUNGAI LAUR

SD NEGERI 24

SUNGAI LAUR

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SD DUSUN PETIMANGAN	DUSUN PETIMANGAN KECAMATAN SINGKUP	SD NEGERI 11 SINGKUP
.2.	SD DESA TANJUNG MALOI	DESA TANJUNG MALOI KECAMATAN TUMBANG TITI	SD NEGERI 36 TUMBANG TITI
3.	SD DUSUN SELUPUK	DUSUN SELUPUK DESA PETEBANG KECAMATAN TUMBANG TITI	SD NEGERI 37 TUMBANG TITI
4.	SD DUSUN BERIAM	DUSUN BERIAM KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 38 MANIS MATA
5.	SD DUSUN KALIMANTAN	DUSUN KALIMANTAN KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 39 MANIS MATA
6.	SD TANJUNG BERINGIN	TANJUNG BERINGIN KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 40 MANIS MATA
7.	SD PAUNG PUNGGUR	PAUNG PUNGGUR KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 41 MANIS MATA
8.	USB SD SUNGAI BULUH	DESA SUNGAI BULUH KANAN KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 42 MANIS MATA
9.	USB SD DUSUN SUAK PAUH	DUSUN SUAK PAUH DESA BATU SEDAU KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 43 MANIS MATA
10.	USB SD DUSUN SENTUAI	DUSUN SENTUAI DESA PELIMPANGAN KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 44 MANIS MATA
11.	USB SD DUSUN BEGAN KAJANG	DUSUN BEGAN KAJANG DESA RATU ELOK KECAMATAN MANIS MATA	SD NEGERI 45 MANIS MATA
12.	SD DESA SUKAKARYA	DESA SUKAKARYA KECAMATAN MARAU	SD NEGERI 24 MARAU
13.	SD BELANAI	BELANAI KECAMATAN JELAI	SD NEGERI 29

HULU

SD DUSUN SAWAH

SD DUSUN SUNGAL

USB SD DUSUN

SEBOKAR

PUTIH

ENTINAP

14.

15.

16.

DUSUN SAWAH SEBOKAR

DUSUN SUNGAI PUTIH

SUNGAI LAUR

KECAMATAN SUNGAI LAUR

KECAMATAN SUNGAI LAUR

DUSUN ENTINAP KECAMATAN

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	SD SUNGAI KELIK	SUNGAI KELIK KECIL	SD NEGERI 44
	KECIL	KECAMATAN NANGA TAYAP	NANGA TAYAP
18.	USB SD DUSUN	DUSUN SUNGAI INGIN DESA	SD NEGERI 45
	SUNGAI INGIN	SEBEDAK RAYA KECAMATAN NANGA TAYAP	NANGA TAYAP
19.	SD DUSUN AIR	DUSUN AIR MERAH	SD NEGERI 40
	MERAH	DESA BANJAR SARI	KENDAWANGAN
20.	SD KEBANTENG	DESA DANAU BUNTAR	SD NEGERI 41
		KECAMATAN KENDAWANGAN	KENDAWANGAN
21.	SD DARA MONJANG	DESA PATAI PATAH	SD NEGERI 23 SANDAI
22.	SD MERIMBANG JAYA	DESA MERIMBANG JAYA	SD NEGERI 24 SANDAI
23.	SD DUSUN PASIR	DESA BANGKAL SERAI	SD NEGERI 42
	PUTIH		KENDAWANGAN
24.	SD HANTAK AIR HITAM	DESA AIR HITAM	SD NEGERI 43 KENDAWANGAN

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Unto salman yang sah sesuai dengan aslinya

EDI RADIANSYAH, SH. MH

Pembina 9700617 200003 1 001